



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 12 Nopember 2015 dengan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 25 Oktober 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/39/X/2002, tanggal 25 Oktober 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 13 tahun;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 9 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah sendiri di Kampung Sungai Baru sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang di Bank, dan Pemohon belum mampu untuk membayar hutang tersebut sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Agustus 2015 yang disebabkan karena keluarga Termohon yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di rumah ketua RT di Kampung Sungai Baru namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau untuk melanjutkan hubungan dengan Pemohon, lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon di Lampung tanpa izin dari Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 03 Desember 2015 dan tanggal 07 Januari 2016 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon mengirim jawaban atas permohonan Pemohon tersebut bersamaan dengan relaas kedua Termohon, dimana Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon meminta supaya Pemohon tetap memberikan nafkah/biaya hidup untuk kedua anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905012905790004, yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 06 Maret 2012. setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 472/39/X/2002, tanggal 25 Oktober 2002, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON karena merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sungai Baru sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya ialah karena masalah hutang piutang Pemohon dengan pihak Bank untuk membangun rumah, karena Pemohon tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutang tersebut, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 karena masalah hutang piutang tersebut dan karena keluarga Termohon juga ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi ke Lampung kerumah orangtuanya atas keinginannya sendiri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon hanya mengirim uang untuk anak-anak nya saja sedangkan untuk Termohon tidak ada dikirimkan;
- Bahwa Saksi beserta keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON dan biasa di panggil dengan nama TERMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Kampung Sungai Baru sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya ialah karena masalah hutang piutang Pemohon dengan pihak Bank, dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena hal tersebut;
- Bahwa pertengkar terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar lalu di panggil Ketua RT setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pergi ke Lampung kerumah orangtuanya atas keinginannya sendiri tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon hanya mengirim uang untuk anak-anak nya saja sedangkan untuk Termohon tidak ada dikirimkan;
- Bahwa Saksi beserta keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g dan Pasal 150 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dengan Termohon memiliki banyak hutang di Bank, dan Pemohon belum mampu untuk melunasi hutang-hutang tersebut sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Adapun pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan karena keluarga Termohon yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke rumah ketua RT Kampung Sungai Baru namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau melanjutkan hubungan bersama Pemohon, lalu setelah itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon di Lampung tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mentok agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, namun Termohon mengirim surat jawaban atas permohonan Pemohon yang isinya menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selain itu Termohon juga meminta kepada Pemohon agar tetap memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON dan Nasyah Napisah Putri binti Mayrendra. Atas jawaban yang dikirim Termohon tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) kewenangan untuk mengadili sebagaimana ditetapkan pada Pasal 159 RB.g, untuk jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, terbukti domisili Pemohon sama dengan domisili yang ada dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor: 472/39/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin satu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 25 Oktober 2002, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi sejak awal Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Hutang piutang Pemohon dengan pihak Bank, karena Pemohon belum bisa untuk melunasi hutang tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Termohon di Lampung tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap masalah yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga dan ketua RT setempat telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RB.g, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil majelis menilai kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2002, keterangan ini juga diperkuat dengan alat bukti (P.2). Oleh karena itu majelis menilai kesaksian kedua orang saksi ini adalah kesaksian yang sempurna dan lengkap;

Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Hutang piutang Pemohon dengan pihak Bank, karena Pemohon belum bisa untuk melunasi hutang tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Sejak bulan Agustus 2015 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Keterangan kedua orang saksi mengenai sebab-sebab pertengkaran dan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan langsung kedua orang saksi, oleh karena itu majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah pembuktian yang sempurna dan lengkap;

Bahwa keterangan saksi mengenai adanya upaya keluarga kedua belah pihak dan Ketua RT setempat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah berdasarkan pengetahuan langsung, bahkan kedua Saksi terlibat langsung dalam upaya perdamaian tersebut, meskipun upaya damai tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon kembali. Menurut majelis keterangan kedua saksi ini merupakan bukti yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah bahtera rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2002 di Kecamatan Muntok dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Maret 2015, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab diantaranya karena masalah Hutang piutang Pemohon dengan pihak Bank, karena Pemohon belum bisa untuk melunasi hutang tersebut Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang telah pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orangtua Termohon di Lampung tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015 yang lalu dan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2015 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Alloh dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami AMIRAMZA, S.H.I sebagai Ketua Majelis, serta KOMARIAH, S.H.I. dan AHMAD ZAINUL ANAM, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	430.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 521.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

